

## PERAN WALIKOTA DALAM MENGATASI KONFLIK PEMBANGUNAN MESJID ASY-SYUHADA DI KELURAHAN GIRIAN PERMAI KOTA BITUNG

*Debby Natasia Kere*<sup>1</sup>  
*Agustinus Pati*<sup>2</sup>  
*Alfon Kimbal*<sup>3</sup>

### Abstrak

Pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh system sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Pembangunan sebagai proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat yang berlangsung pada level makro dan mikro. Makna penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan, pertumbuhan dan diversifikasi. Dalam kehidupan bermasyarakat pasti memiliki perbedaan-perbedaan diantaranya suku, agama, rass, dan golongan. Perbedaan-perbedaan tersebut seringkali menimbulkan masalah sosial dengan adanya kepentingan beberapa individu dalam kehidupan bermasyarakat dengan adanya suatu perbedaan maka sering menimbulkan konflik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran walikota dalam mengatasi konflik pembangunan mesjid Asy-Syuhada di Kelurahan Girian Permai Kota Bitung. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Fokus penelitian ini menggunakan Teori dari Wirawan tentang manajemen konflik. Teknik Pengumpulan data adalah melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Walikota dalam menyelesaikan suatu konflik masyarakat sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari tindakan Walikota dengan cara menjadi Konsiliator, Mediator, dan Arbiter dalam menyelesaikan konflik yang terjadi.

**Kata Kunci: Peran, Pemerintah Daerah, Manajemen Konflik.**

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat.

<sup>2</sup>Ketua Penguji/Pembimbing Skripsi.

<sup>3</sup>Sekretaris Penguji/Pembimbing Skripsi

## **Pendahuluan**

Pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh system sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Pembangunan sebagai proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat yang berlangsung pada level makro dan mikro. Makna penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan, pertumbuhan dan diversifikasi.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk ilmu-ilmu sosial, para ahli manajemen pembangunan terus berupaya untuk menggali konsep-konsep pembangunan secara ilmiah. Secara sederhana pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk melakukan perubahan menjadi lebih baik, yaitu adanya pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan terpeliharanya lingkungan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya pembangunan tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan sebagai akibat adanya pembangunan. Dalam hal ini pertumbuhan dapat berupa pengembangan/perluasan atau peningkatan dari aktivitas yang dilakukan oleh suatu komunitas masyarakat.

Pembangunan daerah merupakan kegiatan utama pemerintahan daerah, karena itu perencanaan pembangunan daerah membutuhkan partisipasi seluruh unsur pemerintahan daerah yang ada di daerah tersebut. Secara umum, pembangunan daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru

dan merangsang pengembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut. Pemerintah Daerah merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat yang biasanya disebut desentralisasi, dengan adanya desentralisasi dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus daerahnya secara mandiri, efektif dan efisien, maka sangat penting untuk diterapkannya penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan oleh pemerintah daerah, karena itu dibutuhkan peran pemerintah daerah yang optimal dalam menjalankan kewenangannya sesuai dengan undang-undang.

Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, ada beberapa urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota diantaranya pada point ke 3 yaitu: Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Pemerintah berhak memberikan rasa aman kepada masyarakat agar masyarakat merasa terlindungi. Jika masyarakat merasa terlindungi maka masyarakat akan percaya bahwa pemerintah mampu memberikan kesejahteraan pada masyarakatnya. Dalam kehidupan bermasyarakat pasti memiliki perbedaan-perbedaan diantaranya suku, agama, ras dan golongan. Perbedaan-perbedaan tersebut sering kali menimbulkan masalah sosial dengan adanya kepentingan beberapa individu dalam kehidupan bermasyarakat, dengan adanya suatu perbedaan maka sering menimbulkan suatu konflik. Konflik adalah pertentangan dua atau lebih posisi yang berbeda yang dialami seseorang (pertentangan internal berkenaan dengan motif, keinginan, usaha dan nilai etis) atau yang terjadi antara beberapa pihak atau antar

kelompok, Negara dan masyarakat lainnya. Konflik menjadi fenomena yang paling sering muncul karena konflik selalu menjadi bagian hidup manusia yang bersosial serta menjadi pendorong dalam dinamika dan perubahan sosial. Tidak ada satu masyarakat yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. Konflik bertentangan dengan integrasi, konflik dan integrasi berjalan sebagai sebuah siklus di masyarakat. Konflik yang terkontrol akan menghasilkan integrasi, sebaliknya integrasi yang tidak sempurna dapat menciptakan konflik.

Persoalan konflik termasuk masalah yang menyangkut kepentingan publik di mana memahami peran pemerintah dalam merespon persoalan publik adalah sesuatu yang sangat penting. Kemampuan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan publik menjadi titik tekan kredibilitas pemerintah dalam pengelolaan konflik yang setiap waktu dapat terjadi.

Seperti halnya yang terjadi di Kelurahan Girian Permai Kota Bitung, konflik terjadi karena adanya penolakan dari masyarakat terhadap pembangunan Mesjid oleh tokoh masyarakat Islam, dengan alasan pembangunan belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tidak mampu berkompromi, dengan keadaan demikian maka diperlukan campur tangan pihak ketiga (pemerintah) yang mempunyai kredibilitas dalam mengelola konflik. Pemerintah menggelar rapat musyawarah pimpinan daerah sehingga mengambil keputusan, yaitu lokasi tersebut dalam keadaan status quo dan tidak diperbolehkan melakukan pembangunan atau kegiatan apapun di

lokasi tersebut. Akan tetapi, tokoh masyarakat Islam tetap melanjutkan pembangunan Mesjid, sehingga konflik terus berlanjut.

Sesuai dengan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006/No. 8 Tahun 2006 mengenai pendirian rumah ibadah, dirumuskan dan dibuat oleh pemerintah sebagai peraturan untuk menghindari konflik dan memberdayakan masyarakat dalam memelihara kerukunan antar umat beragama. Pembangunan rumah ibadah wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung. Selain itu juga harus memenuhi persyaratan khusus. Persyaratan khusus tersebut meliputi:

1. Daftar nama dan kartu tanda penduduk pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah.
2. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa.
3. Rekomendasi tertulis dari kantor departemen agama kabupaten/kota.
4. Rekomendasi tertulis forum kerukunan umat beragama kabupaten/kota.
5. Rekomendasi tertulis FKUB Kabupaten/Kota

Berdasarkan uraian latar belakang yang diangkat dari pemikiran serta dituangkan dalam tulisan diatas maka penulis perlu untuk mengkaji dan mengidentifikasi permasalahan yang ada untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan dapat dibahas secara mendalam, oleh karena itu rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: bagaimana Peran Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Konflik Pembangunan Mesjid Asy-Syuhada di Kelurahan Girian Permai Kota Bitung? Untuk mengetahui dan mendeskripsikan

Peran Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Konflik Pembangunan Mesjid Asy-Syuhada di Kelurahan Girian Permai Kota Bitung.

### **Konsep Peran**

Berdasarkan latar belakang yang ada maka untuk mencapai suatu tujuan dan hasil yang optimal, dalam memperkuat pelaksanaan peran dan fungsinya, dibutuhkan peran yang lebih baik dari setiap individu dan pemimpin dalam melaksanakan tugas. Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya maka ia telah melaksanakan suatu peran.

Konsepsi peran mengandaikan seperangkat harapan, kita diharapkan untuk bertindak dengan cara-cara tertentu pula. Perilaku individu dalam kesehariannya hidup bermasyarakat berhubungan erat dengan peran, karena peran mengandung hak dan kewajiban yang harus dijalani seorang individu dalam bermasyarakat. Sebuah peran harus dijalankan sesuai dengan norma-norma yang berlaku juga di masyarakat. Seorang individu akan terlihat status sosialnya hanya dari peran yang dijalankan dalam kesehariannya.

Istilah peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Balai Pustaka mempunyai arti :

1. Peran adalah pemain yang diandalkan dalam sandiwara, maka dia adalah pemain sandiwara atau pemain utama.
2. Peran adalah bagian yang dimainkan seorang pemain dalam sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang dibebankan kepadanya.
3. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.

### **Konsep Kepala Daerah**

Keberadaan pemerintahan daerah dimulai dari kebijakan desentralisasi. Desentralisasi berasal dari bahasa latin, yaitu *de* yang berarti lepas dan *centrum* yang artinya pusat. *Decentrum* berarti melepas dari pusat. Dengan demikian, maka desentralisasi yang berasal dari sentralisasi yang mendapat awal *de* berarti melepas atau menjauh dari pemusatan. Desentralisasi tidak putus sama sekali dengan pusat tapi hanya menjauh dari pusat.

Pemerintahan Daerah dalam UU No.23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 2 adalah sebagai berikut : “Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Pemerintah daerah di sini adalah penyelenggaraan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi di mana unsur penyelenggara pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah.

Pemerintah daerah terdiri dari kepala daerah dan perangkat administrasi Negara dalam lingkungan pemerintahan daerah lainnya. Kepala daerah dibantu oleh wakil kepala daerah. Kepala daerah adalah pimpinan eksekutif di lingkungan pemerintahan daerah. Kepala daerah provinsi adalah Gubernur, kepala daerah kabupaten adalah Bupati dan kepala daerah kota adalah Walikota.

Kedudukan dan keberadaan kepala daerah sepanjang sejarah sangat strategis. Sejak masa pemerintahan Hindia Belanda, masa pendudukan

Jepang, masa Proklamasi Kemerdekaan, masa Orde Baru dan era reformasi, kedudukan dan peran kepala daerah sangat penting dan menentukan, meskipun sebutan kepala daerah sering berubah-ubah. Kewenangan kepala daerah sepanjang sejarah juga selalu menggambarkan dua fungsi, yaitu sebagai alat pemerintahan pusat dan alat pemerintahan daerah.

### **Konsep Manajemen Konflik**

Kadang-kadang di dalam suatu masyarakat, dapat dijumpai hal-hal yang dianggap baik, akan tetapi hal tersebut tidak banyak terdapat, sehingga ada golongan-golongan tertentu yang merasa dirugikan. Manusia cenderung untuk berusaha sekuat tenaga agar mendapatkan hal-hal yang dianggap baik tadi. Kalau ada lebih dari satu pihak menganggap sama-sama mempunyai hak atas hal-hal yang dianggap baik tadi, maka kemungkinan besar akan terjadi suatu pertikaian atau konflik. Konflik mencakup suatu proses, dimana terjadi pertentangan hak atas kekayaan, kekuasaan, dan kedudukan, dimana salah satu pihak berusaha untuk menghancurkan pihak lain (Anwar, 2013:393).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia halaman 261, konflik didefinisikan sebagai percecokan, perselisihan, pertentangan. Dengan demikian secara sederhana konflik merujuk pada adanya 2 hal atau lebih yang berseberangan, tidak selaras, dan bertentangan. Konflik berasal dari kata kerja *latin configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Konflik merupakan situasi yang wajar dalam

suatu masyarakat dan tidak ada satu masyarakat yang tidak pernah mengalami konflik.

Menurut Abbas (2008:65), konflik dimaknai dengan perbedaan atau pertentangan antara seseorang dengan seseorang, antara kelompok dengan kelompok atau antara seseorang dengan kelompok. Konflik dalam suatu organisasi sering terjadi dimana salah satu pihak atau kedua belah pihak merasa dirugikan atau tidak dihargai. Suatu konflik dapat terjadi karena perbedaan pendapat dimana masing-masing pihak merasa dirinya benar dan apabila perbedaan pendapat tersebut sangat tajam maka dapat menimbulkan ketegangan sehingga hal-hal tersebut dapat menimbulkan konflik. Konflik juga diartikan sebagai pertentangan dua atau lebih posisi yang berbeda yang dialami seseorang (pertentangan internal berkenaan dengan motif, keinginan, usaha dan nilai etis) atau yang terjadi antara beberapa pihak atau antar kelompok, Negara dan masyarakat lainnya.

Konflik bisa muncul dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal muncul dari dalam diri orang, kelompok masyarakat, organisasi maupun Negara itu sendiri sehingga penyelesaiannya membutuhkan hal-hal yang bersifat kekeluargaan. Sedangkan faktor eksternal muncul ketika orang, kelompok masyarakat, organisasi maupun Negara itu sendiri sehingga penyelesaiannya berbelit-belit, bisa melalui perundingan atau dialog hingga penyelesaian atau kekerasan sebab masing-masing pihak ingin mempertahankan atau memperebutkan sesuatu yang diinginkan. Tak dapat dipungkiri konflik dan consensus adalah gejala-gejala sosial yang selalu ada dalam kehidupan sosial atau dalam setiap masyarakat. Selama masyarakat

ada, selama itu pula konflik dan konsensus ada dalam masyarakat.

Menurut Surbakti bahwa secara umum ada dua tujuan dasar setiap konflik, yakni : pertama, mendapatkan dan/atau mempertahankan sumber-sumber. Tujuan konflik untuk mendapatkan sumber-sumber merupakan cirri manusia yang hidup bermasyarakat karena manusia memerlukan sumber-sumber tertentu yang bersifat materil-jasmaniah maupun spiritual-rohaniah untuk dapat bertahan hidup secara layak dan terhormat dalam masyarakat. Kedua, mempertahankan sumber-sumber. Tujuan konflik untuk mempertahankan sumber-sumber yang selama ini sudah dimiliki juga merupakan kecenderungan hidup manusia. Manusia ingin memelihara sumber-sumber yang menjadi miliknya, dan berupaya mempertahankannya dari usaha pihak lain untuk merebut atau mengurangi sumber-sumber tersebut.

Perbedaan tujuan konflik ini merupakan perbedaan yang bersifat analitis sebab dalam kenyataan jarang terjadi konflik yang bertujuan mendapatkan atau mempertahankan saja, yang sering terjadi berupa perpaduan keduanya. Itu sebabnya, mengapa tujuan konflik dirumuskan sebagai mendapatkan atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting.

Weber dalam Susan (2009:42), berpendapat konflik timbul dari stratifikasi sosial dalam masyarakat. Setiap stratifikasi adalah posisi yang pantas diperjuangkan oleh manusia dan kelompoknya.

Pada dasarnya konflik dalam kehidupan masyarakat ada dua macam bentuknya, yaitu :

1. Konflik horizontal, adalah konflik yang terjadi antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lain, dalam satu

komunitas di wilayah suatu Negara. Unsur utama yang mendorong terjadinya konflik horizontal adalah kepentingan primordial yang meliputi unsur agama, etnis, kebudayaan dan kelompok kepentingan lainnya.

2. Konflik vertikal, merupakan perselisihan atau pertentangan antara kelompok yang berkuasa terhadap kelompok yang dikuasai, kelompok yang memerintah dengan kelompok yang diperintah, serta pertentangan antara kelas yang ada di masyarakat. System stratifikasi sosial dalam masyarakat yang sengaja disusun atau dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu biasanya berkaitan dengan pembagian kekuasaan dan wewenang yang resmi dalam organisasi formal seperti pemerintahan, partai politik, organisasi dan sebagainya. Kekuasaan dan wewenang itu merupakan suatu unsur khusus dalam system pelapisan sosial yang merupakan nilai-nilai lain dari pada uang, tanah, dan benda ekonomis lainnya yang bersifat vertikal.

Manajemen konflik adalah suatu proses pembuatan rencana dan mengendalikan kondisi yang tidak berkesesuaian yang terjadi di antara pihak-pihak. Manajemen konflik merupakan serangkaian aksi dan reaksi antara pelaku maupun pihak luar dalam suatu konflik. Manajemen konflik termasuk pada suatu pendekatan yang berorientasi pada proses yang mengarahkan pada bentuk komunikasi (termasuk tingkah laku) dari pelaku maupun pihak luar dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan dan interpretasi. Bagi pihak luar (di luar yang berkonflik) sebagai pihak ketiga, yang diperlukannya adalah informasi yang akurat tentang situasi konflik. Hal ini karena komunikasi efektif di antara

pelaku dapat terjadi jika ada kepercayaan terhadap pihak ketiga.

Dalam manajemen konflik yang diutamakan adalah bagaimana cara mengendalikan konflik-konflik yang terjadi di antara para pihak. Untuk memahami manajemen konflik, Stevenin mengemukakan 5 langkah manajemen konflik yang bersifat mendasar, yaitu:

1. Pengenalan, dalam manajemen konflik pengenalan merupakan teknik untuk mengatasi konflik yang terjadi.
2. Diagnosis, merupakan salah satu dari teknik manajemen konflik. Metode yang benar dan telah teruji mengenai apa, mengapa, di mana dan bagaimana berhasil dengan sempurna.
3. Menyepakati suatu solusi, kita dapat menghindari konflik.
4. Pelaksanaan, dalam setiap pelaksanaan selalu terdapat untung dan rugi.
5. Evaluasi, dengan mengevaluasi kita dapat menghindari terjadinya konflik di kemudian hari.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Penelitian kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu keadaan konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik (Bogdan dan Taylor, dalam

Dalam penelitian ini memfokuskan pada Peran Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan konflik Pembangunan Masjid Asy-Syuhada di

Kelurahan Girian Permai Kota Bitung dengan menggunakan teori dari Wirawan dengan melihat aspek-aspek yaitu :

1. Konsiliasi, pengendalian semacam ini dapat terwujud melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan timbulnya pola diskusi dan pengambilan keputusan antara pihak-pihak yang sedang bertentangan atau bermusuhan.
2. Mediasi, dalam mediasi ini kedua pihak yang sedang bersengketa bersama-sama sepakat untuk menunjukan pihak ketiga yang akan memberi nasihat-nasihatnya tentang bagaimana mereka menyelesaikan pertentangan.
3. Arbitrasi (perwasitan) dalam hal ini kedua belah pihak yang bertentangan bersepakat untuk menerima atau terpaksa menerima pihak ketiga yang akan memberikan keputusan-keputusan tertentu dalam penyelesaian konflik diantara mereka. (2015:131).

Penelitian ini mengambil Informan: Walikota Bitung, Kepala Badan Kesatuan Bangsa & Politik, Camat Kecamatan Girian, Lurah Kelurahan Girian Permai, Tokoh Agama Kristen, Tokoh Agama Muslim, Masyarakat Kelurahan Girian Permai.

### **Hasil Penelitian**

Dalam fokus penelitian telah dikemukakan bahwa penelitian ini menggunakan teori Wirawan (2015:131) tentang Manajemen Konflik. Wirawan menyatakan bahwa manajemen konflik adalah sebagai proses pihak yang terlibat konflik atau pihak ketiga yang menyusun strategi konflik dan menerapkannya untuk mengendalikan konflik agar menghasilkan resolusi yang diinginkan. Apabila pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tidak mampu berkompromi,

maka penyelesaian konflik menemukan jalan buntu. Keadaan demikian memerlukan campur tangan pihak ketiga (Pemerintah) yang mempunyai kredibilitas dalam mengelola konflik dengan cara konsiliasi, mediasi, dan arbitrase.

Tujuan dari pertemuan konsiliasi adalah untuk membawa pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari jalan keluar untuk menyelesaikan perselisihan. Konsiliasi mencari jalan tengah yang bisa diterima kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan agar kedua belah pihak dapat melewati perselisihan tersebut, karena proses konsiliasi memperbolehkan kedua belah pihak yang berselisih untuk membicarakan masalah mereka, maka ini memungkinkan bagi salah satu pihak untuk mendapatkan pengertian yang lebih baik atas pihak yang lain. Ini dapat membantu menghilangkan salah pengertian yang dikarenakan prasangka atau informasi yang tidak benar untuk mencapai perubahan sikap yang nyata. Semua informasi yang didapatkan dalam proses konsiliasi akan dijaga kerahasiaannya dan tidak akan dibuat sebagai bagian dari proses peradilan.

Pertemuan konsiliasi adalah pertemuan sukarela. Jika pihak yang bersangkutan mencapai perdamaian, maka perjanjian perdamaian yang ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan merupakan kontrak yang mengikat secara hukum. Perdamaian dalam pertemuan konsiliasi dapat berupa permintaan maaf, perubahan kebijaksanaan dan kebiasaan, memeriksa kembali prosedur kerja, memperkerjakan kembali, ganti rugi uang, dsb.

Konsiliasi membantu para pihak yang berbeda untuk merundingkan penyelesaian dengan mengidentifikasi permasalahan dan memahami fakta dan

keadaan, mendiskusikan masalah, memahami kebutuhan para pihak, serta mencapai kesepakatan yang dapat diterima satu sama lain. Selain itu konsiliasi juga mempunyai keuntungan antara lain bebas biaya, proses penyelesaian melalui konsiliasi lebih singkat dibandingkan proses pengadilan, tidak ada paparan media terhadap para pihak perorangan, tidak seformal dibandingkan dengan sidang di pengadilan, dan konsiliasi bersifat sukarela.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, peneliti telah melakukan wawancara dengan beberapa informan, bahwa Pemerintah Kota Bitung dalam hal ini Walikota Bitung melakukan konsiliasi bersama dengan Lurah Kelurahan Girian Permai, Camat Kecamatan Girian, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Pihak Kepolisian dan TNI, mereka melakukan musyawarah terkait Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dinilai bermasalah bagi masyarakat di lokasi pembangunan Mesjid.

Hal ini seperti yang dikatakan oleh Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Bapak Pendeta Frangky Kalalo, M.Th: *“Dalam upaya penyelesaian konflik pemerintah mengumpulkan lembaga-lembaga terkait untuk membahas terkait ijin pendirian bangunan yang menjadi sumber konflik”*. (Wawancara tanggal Setelah pemilihan penunjukan mediator, para pihak wajib menyerahkan fotocopy dokumen yang memuat duduk perkara, fotocopy surat-surat yang diperlukan dan hal-hal lain yang terkait dengan sengketa kepada mediator dan para pihak. Namun dalam proses mediasi dimungkinkan pemanggilan saksi ahli atas persetujuan para pihak, untuk memberikan penjelasan dan



pertimbangan yang dapat membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa.

Mediasi pada dasarnya tidak dilakukan dalam keadaan terbuka untuk umum kecuali para pihak menghendaki lain. Jika mediasi dilakukan dengan bantuan mediator hakim, maka mediasi wajib dilaksanakan di salah satu ruangan didalam gedung pengadilan tingkat pertama dan pembebanan biaya adalah hanya terbatas untuk pemanggilan para pihak yang jumlahnya tergantung pada biaya radius yang telah ditetapkan pengadilan. Namun apabila mediasi dilakukan dengan bantuan mediator non hakim maka para pihak boleh atau dapat memilih penyelenggaraan mediasi di tempat lain di luar gedung pengadilan tingkat pertama dan pembebanan biaya tergantung pada kesepakatan antara para pihak dengan mediator, sedangkan apabila mediasi melibatkan seorang ahli, maka semua biaya untuk kepentingan ahli ditanggung para pihak berdasarkan kesepakatan.

Keunggulan mediasi dibandingkan dengan metode penyelesaian sengketa yang lain adalah proses mediasi relatif lebih mudah dibandingkan dengan alternatif penyelesaian sengketa yang lain. Para pihak yang bersengketa juga mempunyai kecenderungan untuk menerima kesepakatan yang tercapai karena kesepakatan tersebut dibuat sendiri oleh para pihak bersama-sama dengan mediator, dengan demikian para pihak yang bersengketa merasa memiliki putusan mediasi yang telah tercapai dan cenderung akan melaksanakan hasil kesepakatan dengan baik. Putusan mediasi juga dapat digunakan sebagai dasar bagi para pihak yang bersengketa untuk melakukan perundingan-perundingan atau negosiasi di antara mereka sendiri jika

suatu saat dibutuhkan bila timbul sengketa yang lain diantara para pihak yang bersengketa tanpa perlu melibatkan mediator. Keuntungan yang lain adalah terbukanya kesempatan untuk menelaah lebih dalam masalah-masalah yang merupakan dasar dari suatu sengketa. Dalam proses mediasi penting bagi pihak yang bersengketa untuk saling mempercayai bahwa semua pihak akan melaksanakan hasil putusan mediasi dengan baik sehingga dapat dihindari rasa bermusuhan dan dendam.

Dalam penyelesaian konflik pembangunan Mesjid Asy-Syuhada di Kelurahan Girian Permai Kota Bitung maka kedua belah pihak bersepakat menunjuk Walikota Bitung sebagai mediator atau pihak ketiga dalam membantu menyelesaikan konflik yang terjadi.

Walikota Bitung menyampaikan bahwa: *“Saya sebagai mediator dalam konflik pembangunan Mesjid Asy-Syuhada harus mengundang dan memfasilitasi pertemuan antara kedua belah pihak dan lembaga-lembaga yang terkait, dan harus bersikap netral dan harus juga mematuhi aturan yang ada”*. (Wawancara tanggal 16 Mei 2017).

Hal ini seperti yang dikatakan oleh Sekretaris Kecamatan Girian Ibu Topsin Janis, S.Sos: *“Dalam menyelesaikan konflik Walikota Bitung sebagai mediator mempertemukan kedua belah pihak yang berkonflik, pada waktu itu diadakan pertemuan dirumah bapak Aldi Bangki”*. (Wawancara tanggal 17 April 2017).

Walikota Bitung melakukan mediasi sejak aksi yang dilakukan oleh masyarakat disekitar lokasi pembangunan pada bulan November 2015. Walikota Bitung memediasi antara perwakilan masyarakat yang berkonflik dengan Camat Kecamatan Giran, Lurah Kelurahan Girian Permai,

Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bitung, Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Kapolda Sulawesi Utara, Kapolres Kota Bitung, TNI, para Tokoh Agama dan panitia pelaksana pembangunan Masjid Asy-Syuhada.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa peran Walikota Bitung dalam menyelesaikan konflik pembangunan Masjid Asy-Syuhada di Kelurahan Girian Permai Kota Bitung sangat baik. Dalam proses konsiliasi Walikota Bitung mengumpulkan pihak-pihak yang terkait untuk memusyawarahkan konflik yang terjadi. Dalam proses Mediasi, Walikota Bitung juga menjadi Mediator yang memfasilitasi bertemunya kedua belah pihak yang berkonflik dengan pihak terkait untuk dapat menyampaikan keinginan masing-masing pihak. Walikota Bitung bertindak sebagai mediator yang tidak memihak dan menunjukkan sikap yang netral kepada kedua belah pihak.

Setelah melakukan konsiliasi dan mediasi, Walikota Bitung juga menjadi arbiter atau pihak ketiga yang memberikan keputusan akhir, dimana terkait dengan tidak dikeluarkannya Surat Rekomendasi Ijin Mendirikan Bangunan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bitung kepada Panitia Pembangunan Masjid Asy-Syuhada, Pemerintah dalam hal ini Walikota Bitung Bapak Maximilian J.Lomban, SE. MSi mengambil keputusan untuk memindahkan lokasi pembangunan ke tempat yang baru di lingkungan IV RT 011 agar supaya konflik dapat terselesaikan dan masyarakat dapat kembali hidup rukun dan damai.

### **Saran**

Untuk pemerintah harus tetap mempertahankan kredibilitas dalam menangani suatu konflik yang terjadi dimasyarakat. Jika pemerintah diberikan kepercayaan dalam menjadi konsiliator, mediator bahkan arbiter pemerintah harus tetap menjadi pihak yang netral dan tidak memihak agar kedua belah pihak percaya dan menerima apapun keputusan dari pemerintah.

Bagi panitia pembangunan rumah ibadah, dalam setiap rencana pembangunan harus berkordinasi dengan tokoh-tokoh agama, pemerintah dan masyarakat setempat agar pembangunan berjalan dengan baik.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abbas, S. 2008. *Manajemen Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kencana.
- Amins, A. 2009. *Manajemen Kinerja Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Anwar, Y. 2013. *Sosiologi Untuk Universitas*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Mustafa, D. 20014. *Birokrasi Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Nurman. 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rohaniah, Y. dan Efriza. 2016. *Pengantar Ilmu Politik: Kajian Mendasar Ilmu Politik*. Malang: InsransPublishing.
- Sedarmayanti. 2015. *Manajemen Sumber Daya manusia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sirajudin. 2016. *Hukum Administrasi Pemerintah Daerah*. Malang: Setara Pers.
- Soekanto, S. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sofiah. 2008. *Perilaku Organisasional*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

- Susan, N. 2009. *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Kontemporer*. Jakarta: Kencana
- Suharso dan Retnoningsi, A. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya
- Sujarweni, W, V. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: PB Pustaka BaruPerss.
- Syaodih, E. 2015. *Manajemen Pembangunan Kabupaten dan Kota*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Yusuf, M. 2015. *Konflik dan Pergerakan Sosial*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

### **Literatur Lainnya**

- Kelurahan Girian Peramai
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Pemerintah Kelurahan